



AKHLAK

BUMN UNTUK
INDONESIA

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Jakarta, 17 Mei 2024





SAFETY INDUCTION

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Jakarta, 17 Mei 2024





INDONESIA RAYA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Jakarta, 17 Mei 2024



DEWAN KOMISARIS



**Nita
Prihutamingrum**

Komisaris
Independen



**Miftachul
Munir**

Komisaris



**Hermawan
Dhewayanto**

Komisaris Utama



**R. Permadi
Mulajaya**

Komisaris



**Priyo
Suprobo**

Komisaris
Independen

DIREKSI



Verly Widianoro

Direktur Teknik &
Produksi



Rija Judaswara

Direktur Pemasaran &
Pengembangan



Kuntjara

Direktur Utama



Ahmad Fadli Kartajaya

Direktur Keuangan,
*Human Capital &
Manajemen Risiko*



Taufik Dwi Wibowo

Direktur Operasi &
*Supply Chain
Management*

PROFESI PENUNJANG

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Jakarta, 17 Mei 2024



TATA TERTIB RUPS

TANYA JAWAB

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.

2. Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) peserta. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

3. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI;

 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item number [1-7 (one-seven)]*".

TATA TERTIB RUPS

...TANYA JAWAB

4. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat, sebelumnya diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama, dan jumlah saham yang dimilikinya.

5. Pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

6. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.

7. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.

TATA TERTIB RUPS

KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-5 dan Mata Acara Rapat ke-7, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir c, ayat 4 butir c, dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

3. Untuk Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 butir a dan b serta Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB RUPS

PEMUNGUTAN SUARA

1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:

 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, submenu *Live Broadcasting*.

 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI.

 - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.

 - d. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

 - e. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.

TATA TERTIB RUPS

...PEMUNGUTAN SUARA

2. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan, yaitu:
 - a. Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan.
 - b. Bagi yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan.

Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.

TATA TERTIB RUPS

PESERTA RAPAT

1. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.

2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/ atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 April 2024.

3. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa melalui fasilitas sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.

TATA TERTIB RUPS

...PESERTA RAPAT

- b. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa dalam situs web Perseroan <https://investor.wika-beton.co.id> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077 dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut melalui alamat email DM@datindo.com, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 14 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

-
- 4. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
-
- 5. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.

TATA TERTIB RUPS

UNDANGAN

Undangan adalah Pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan yang turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat. Undangan yang dimaksud antara lain: Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal terkait dengan Penyelenggaraan RUPS.

PIMPINAN RAPAT

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 POJK RUPS dan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.03/DK-WB/IV/2024 tanggal 30 April 2024 ("Pimpinan Rapat").
2. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

TATA TERTIB RUPS

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KUORUM KEHADIRAN

1. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-5 dan Mata Acara Rapat ke-7, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a, ayat 4 butir a, serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

2. Untuk Mata Acara ke-6, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 huruf a dan b Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

TATA TERTIB RUPS

PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.

-
1. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 2. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
-

TATA TERTIB RUPS

...PROSES REGISTRASI

3. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

4. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

5. ...(dilanjutkan)

TATA TERTIB RUPS

...PROSES REGISTRASI

5. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara atas mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d d di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

TATA TERTIB RUPS

PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

1. Pemegang Saham yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu sistem eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
3. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam sistem eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada sistem eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.

TATA TERTIB RUPS

PENUTUP

1. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu peserta Rapat diminta untuk tidak melakukan/menerima panggilan telepon dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.

3. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

PT Wijaya Karya Beton Tbk

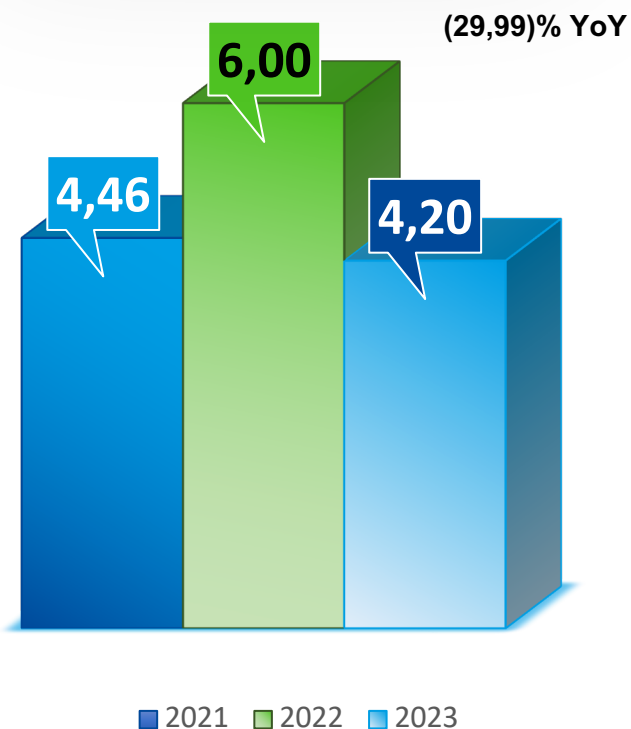
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Jakarta, 17 Mei 2024



PENCAPAIAN USAHA

PENDAPATAN USAHA (Rp Triliun)



LABA SETELAH PAJAK (Rp Miliar)



PT Wijaya Karya Beton Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Jakarta, 17 Mei 2024



MATA ACARA RAPAT

MATA ACARA - 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.
MATA ACARA - 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
MATA ACARA - 3	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
MATA ACARA - 4	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
MATA ACARA - 5	Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
MATA ACARA - 6	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
MATA ACARA - 7	Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Jakarta, 17 Mei 2024



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 1

**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERMASUK
LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU 2023,
SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
SEKALIGUS PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
(*VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE*) KEPADA DIREKSI ATAS TINDAKAN PENGURUSAN PERSEROAN
DAN DEWAN KOMISARIS ATAS TINDAKAN PENGAWASAN PERSEROAN
YANG TELAH DIJALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2023.**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

**LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2023
OLEH DIREKTUR UTAMA**



VIDEO GAMBARAN UMUM & LAP. KEGIATAN 2023

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

Jakarta, 17 Mei 2024

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 1

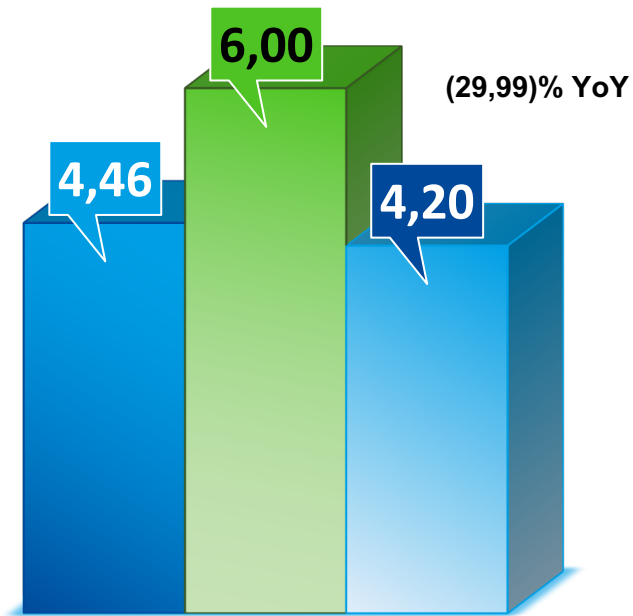
PAPARAN PERTAMA

**LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2023
OLEH DIREKTUR UTAMA**

MATA ACARA 1

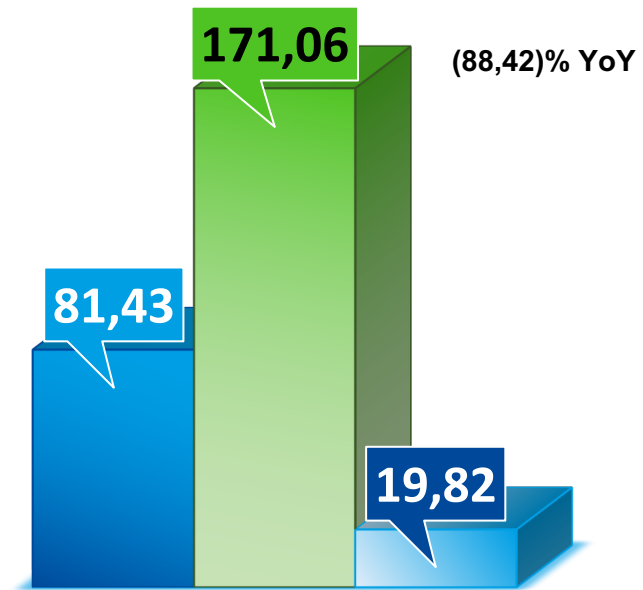
PAPARAN PERTAMA

LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN BUKU 2023



■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

**PENDAPATAN USAHA
(Rp Triliun)**



■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

**LABA SETELAH PAJAK
(Rp Miliar)**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 1

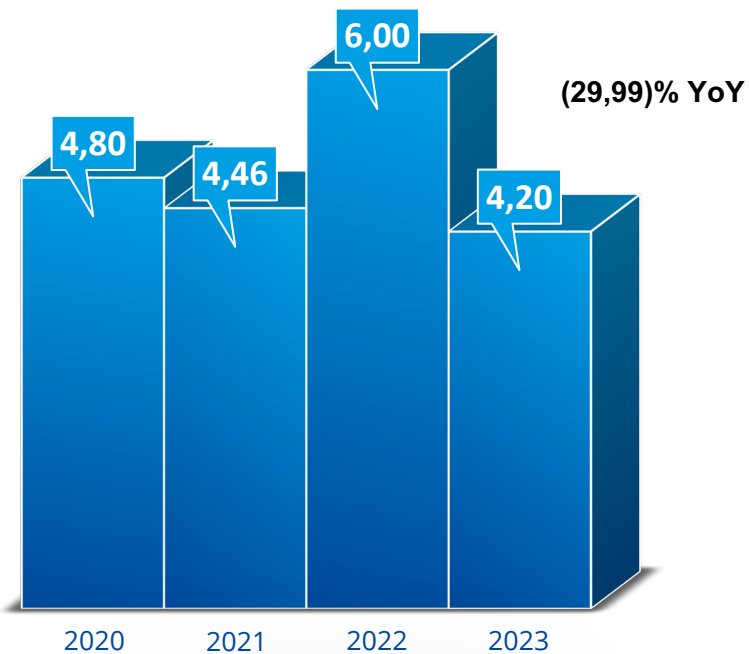
PAPARAN KEDUA

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN &
LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN 2023
OLEH DIREKTUR KEUANGAN, *HUMAN CAPITAL* &
MANAJEMEN RISIKO

MATA ACARA 1

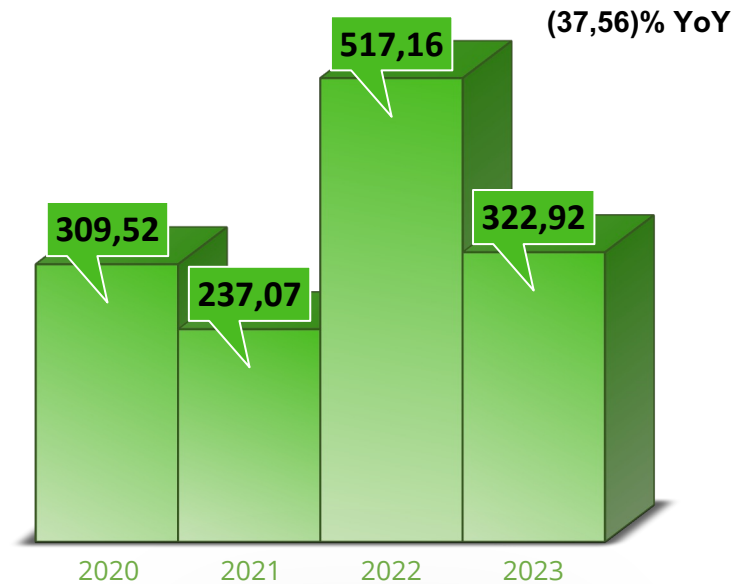
PAPARAN KEDUA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN



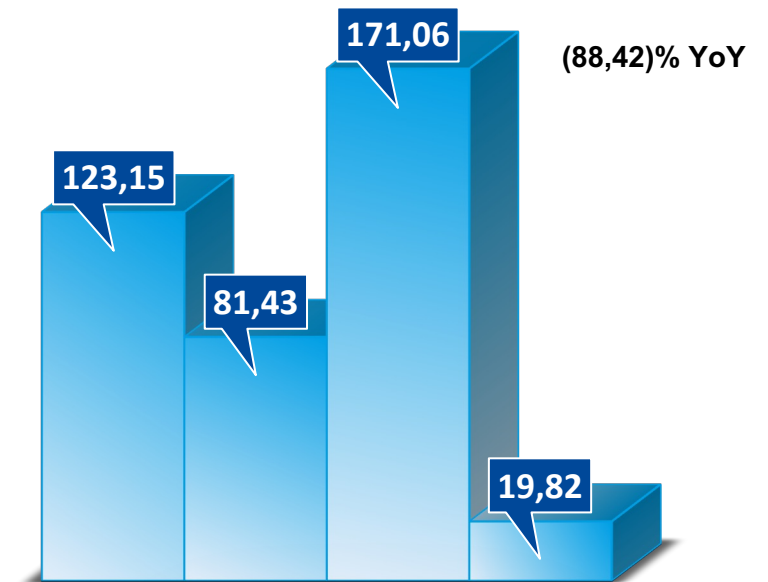
PENDAPATAN USAHA

(Rp Triliun)



LABA KOTOR

(Rp Miliar)



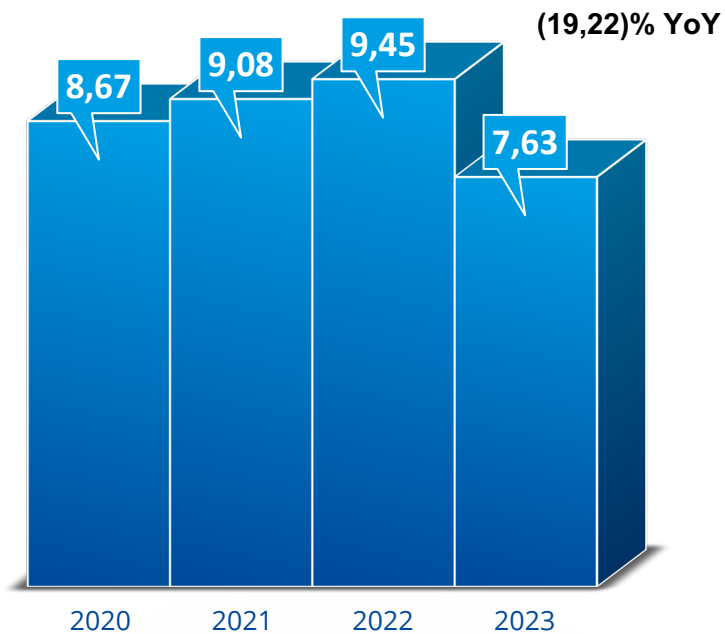
LABA SETELAH PAJAK

(Rp Miliar)

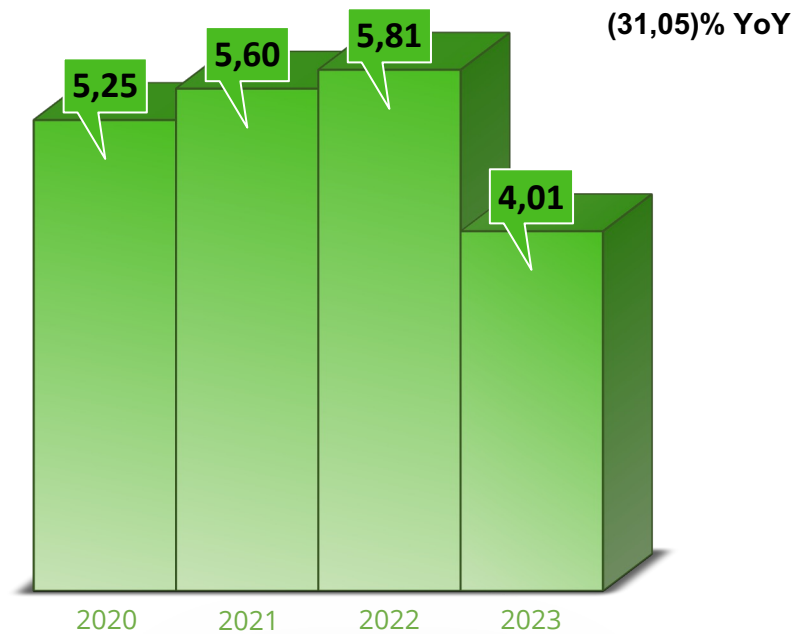
MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

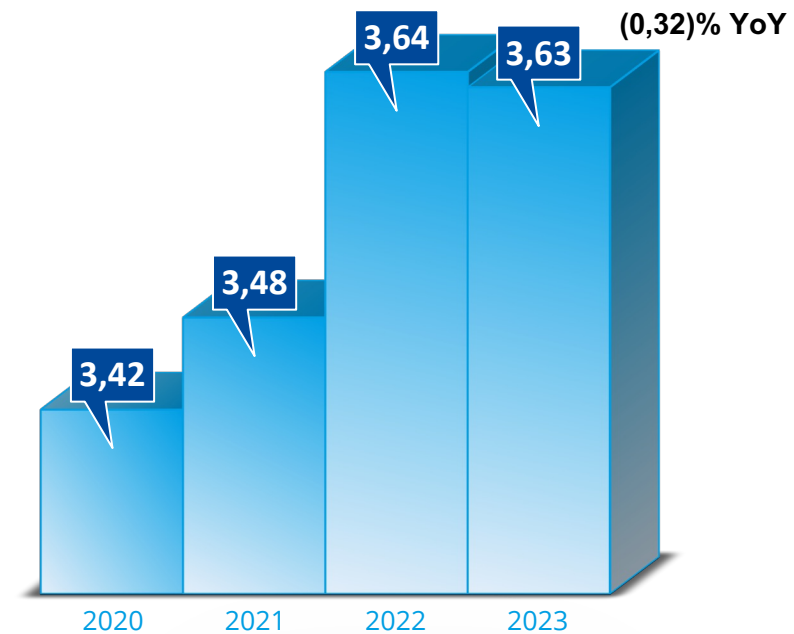
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Rp Triliun)



ASET



LIABILITAS



EKUITAS

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2023

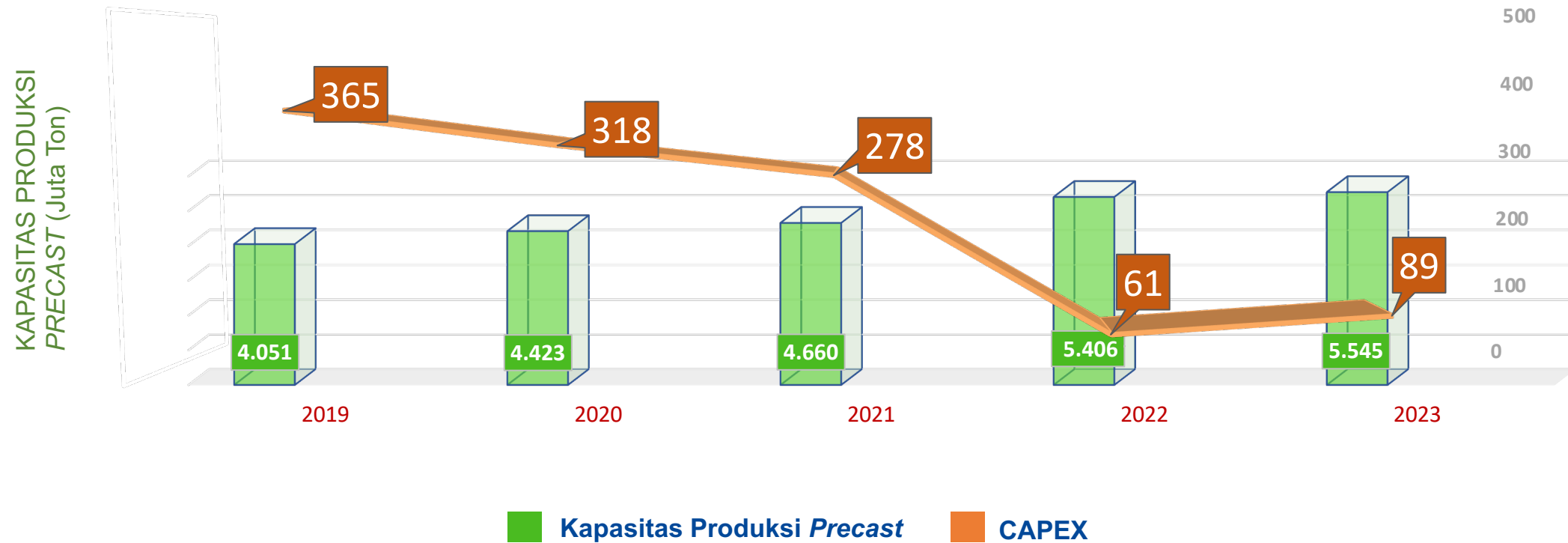
(Rp Miliar)

URAIAN	AUDITED 2022	AUDITED 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	34,70	95,47
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(155,04)	(81,71)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(108,36)	(1.144,62)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(228,69)	(1.130,86)
SELISIH KURS	0,78	(0,23)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.766,22	1.538,31
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.538,31	407,21

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

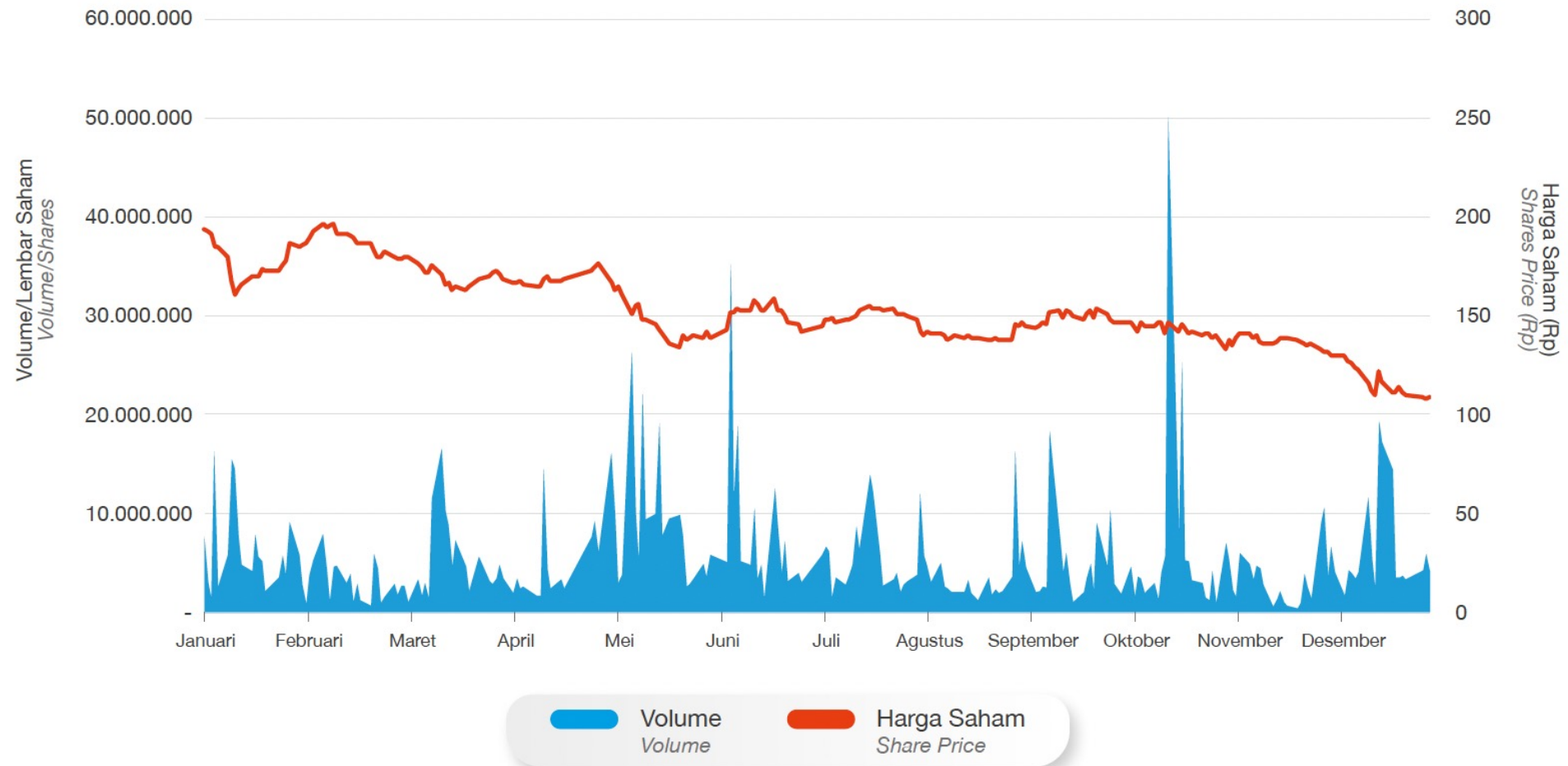
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2019 - 2023 (Rp Miliar)



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

VOLUME DAN HARGA SAHAM WTON



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

CORPORATE ASSESSMENT

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Hasil Audit SM Mutu ISO 9001:2015 (Assessor: LRQA)	LEVEL A	LEVEL A	LEVEL A	LEVEL A	LEVEL A
Corporate Rating (Assessor: PEFINDO)	idA+ (Single A+)	idA (Single A)	idA (Single A)	idA (Single A)	idA- (Single A-)
Key Performance Indicator	881	853	835	1.077	100,70%*
Engagement Level	87,0 (AON HEWITT)	85,1 (CORPORATE)	88,0 (KINCENTRIC)	84,7 (CORPORATE)	86,0 (CORPORATE)
Risk Maturity Level (Assessor: WIKA)	3,93	4,19	4,25	3,90	3,94

*) Penilaian Score KPI Tahun 2023 mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/MBU/11/2023 dengan ketentuan score maksimal 110%.

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Jakarta, 17 Mei 2024



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023**

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TAHUN 2023



MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

1. Mengevaluasi kinerja Perseroan setiap bulan, melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Audit Tahun Buku 2023, serta melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan SPI.
2. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat atas pelaksanaan penerapan GCG.
3. Melakukan pengawasan, pemberian nasihat dan evaluasi atas proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta sesuai rencana yang sudah disampaikan dalam RKAP termasuk melakukan kegiatan kunjungan kerja ke unit-unit usaha Perseroan.
4. Memantau dan memberikan arahan atas pelaksanaan investasi dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.
5. Melakukan pemberian nasihat, monitoring, evaluasi dan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP yang disampaikan melalui pelaksanaan rapat rutin internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

TANGGAPAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA TAHUN 2023

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi dan segenap pegawai yang telah bekerja keras untuk kemajuan Perseroan selama tahun 2023 sehingga menghasilkan kinerja Perseroan yang positif, dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Realisasi Kontrak Baru sebesar **Rp6,61 Triliun**;
2. Realisasi Pendapatan Usaha atau Penjualan sebesar **Rp4,20 Triliun**;
3. Realisasi Laba Setelah Pajak yang dapat dicapai sebesar **Rp19,82 Miliar**.

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

SARAN DAN ARAHAN DEWAN KOMISARIS

1. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur selama periode sampai dengan pasca kontestasi pemilu agar disikapi secara adaptif dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan melakukan upaya efisiensi di semua lini usaha sehingga Perseroan dapat terus tumbuh dan mencapai kinerja terbaik.

2. Direksi agar secara konsisten melakukan manajemen tata kelola proses bisnis yang lebih efisien dan efektif di semua bisnis unit Perseroan, agar mampu menghasilkan inovasi-inovasi berkelanjutan, produk beton yang berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif.

3. Pendanaan modal kerja melalui *cash flow* positif saat ini menjadi kunci dan mendorong pertumbuhan kinerja dan investasi Perseroan, untuk itu perlu upaya yang maksimal dalam pemilihan serta pemilahan proyek (*project selection*), percepatan pencairan piutang dan percepatan perputaran persediaan.

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

SARAN DAN ARAHAN DEWAN KOMISARIS

4. Kinerja *human capital* harus dilakukan secara terukur dan terpola sehingga proses rekrutmen dan pengembangan harus sesuai dengan *roadmap* dan kebutuhan Perseroan serta penempatan *human capital* harus sesuai dengan *track record* dan kompetensinya.

5. Komitmen dalam mengimplementasikan *Environment, Social, Governance, Risk and Compliance* (ESGRC) agar menjadi pedoman bagi Perseroan dalam menjalankan proses bisnisnya secara menyeluruh di semua unit kerja Perseroan termasuk Anak Perusahaan Perseroan.

6. Atas penerapan GCG Perseroan yang dilaksanakan dengan sangat baik, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh Direksi serta menghargai peran seluruh organ GCG Perseroan dalam memastikan telah diterapkannya GCG di Perseroan dan dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang.

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Jakarta, 17 Mei 2024



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 1

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 1

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 1

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00259/2.1030/AU.1/04/1680-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 1

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 1

KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 1

KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00259/2.1030/AU.1/04/1680-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 2

**PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN
UNTUK TAHUN BUKU 2023**

MATA ACARA 2

PENETAPAN LABA BERSIH DAN DIVIDEN

URAIAN	NILAI (Rp)	%
Laba Bersih yang Dibagi	34.126.442.456	100%
Penggunaan Laba Bersih		
Dividen Tunai	6.885.218.614	20%
Cadangan Wajib	-	-
Cadangan Lainnya	27.241.223.842	80%
JUMLAH	34.126.442.456	100%
DIVIDEN PER SAHAM	$\frac{\text{Rp } 6.885.218.614}{8.715.466.600 \text{ saham}}$	Rp0,79

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 2

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 2

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 2

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp34.126.442.456,- sebagai berikut :

 - a. Sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp6.885.218.614,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,79,- per saham.
 - b. Sebesar 80% dari Laba Bersih atau senilai Rp27.241.223.842,- ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.

 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.
-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 2

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 2

KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 2

KEPUTUSAN RUPS

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp34.126.442.456,- sebagai berikut :

 - a. Sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp6.885.218.614,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,79,- per saham.
 - b. Sebesar 80% dari Laba Bersih atau senilai Rp27.241.223.842,- ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.

 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.
-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 3

**PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024**

MATA ACARA 3

PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

LANDASAN HUKUM

1. Pasal 68 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3. Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Pasal 12 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA 3

PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

LATAR BELAKANG

1. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) telah melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 untuk tahun buku yang keenam, dan Sdr. Maxson Hakim Wijaya telah menjadi Akuntan Publik (Partner) sebanyak 3 (tiga) kali periode selama pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, yaitu Tahun Buku 2021, Tahun Buku 2022, dan Tahun Buku 2023.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Komite Audit dan Risiko Usaha, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) menunjukkan hasil kinerja yang baik meliputi kegiatan perencanaan audit, pelaksanaan audit, penyediaan sumber daya yang relevan dalam mendukung kegiatan audit, komunikasi yang baik selama proses audit, dan penyampaian laporan hasil audit cukup waktu.
3. Memperhatikan Surat Dewan Komisaris Nomor : 04/DK-WB/IV/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Jasa Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2024 dan Surat Komite Audit dan Risiko Usaha Nomor: 03/DK-KA/WB/IV/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengadaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk Tahun Buku 2024.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 3

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 3

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 3

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 3

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 3

KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 3

KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 4

**PENETAPAN GAJI/HONORARIUM, TUNJANGAN DAN
FASILITAS LAINNYA TAHUN 2024
DAN TANTIEM ATAS KINERJA TAHUN 2023
UNTUK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

MATA ACARA 4

PENETAPAN GAJI/HONORARIUM, TUNJANGAN DAN FASILITAS LAINNYA TAHUN 2024 DAN TANTIEM TAHUN 2023

LANDASAN HUKUM

1. Pasal 113 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

3. Pasal 17 ayat (12) *juncto* Pasal 20 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA 4

PENETAPAN GAJI/HONORARIUM, TUNJANGAN DAN FASILITAS LAINNYA TAHUN 2024 DAN TANTIEM TAHUN 2023

LATAR BELAKANG

1. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun kinerja 2023 serta gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya tahun 2023 didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Sebagai apresiasi atas pencapaian laba bersih untuk Tahun Buku 2023 sebagaimana disampaikan pada Mata Acara Rapat 1 serta beberapa Penghargaan yang diterima oleh Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 4

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 4

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 4

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2024.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 4

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 4

KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 4

KEPUTUSAN RUPS

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besaran Tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi Tahun Buku 2024.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 5

**PERSETUJUAN PENGUKUHAN/RATIFIKASI KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
SERTA PEDOMAN PRINSIP PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN
DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**

MATA ACARA 5

PERSETUJUAN PENGUKUHAN/RATIFIKASI KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SERTA PEDOMAN PRINSIP PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Yang Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 2/2023").
2. Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Permen BUMN 2/2023, BUMN dapat memberlakukan Permen BUMN 2/2023 kepada Anak Perusahaan yang dikukuhkan dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan dengan penyesuaian sesuai karakteristik dan kebutuhan Anak Perusahaan.
3. Keputusan Direksi Di Luar Rapat WIKA Nomor 036/KLR-DIR/WIKA/VII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan menetapkan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 tanggal 13 November 2023 serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01 dengan perubahan-perubahannya.

MATA ACARA 5

PERSETUJUAN PENGUKUHAN/RATIFIKASI KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SERTA PEDOMAN PRINSIP PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

LATAR BELAKANG

1. Bahwa sebagai pemenuhan Permen BUMN 2/2023, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("WIKA") telah melakukan ratifikasi melalui RUPS atas Permen BUMN 2/2023.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Permen BUMN 2/2023, BUMN dapat memberlakukan Permen BUMN 2/2023 kepada Anak Perusahaan yang dikukuhkan dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan dengan penyesuaian sesuai karakteristik dan kebutuhan Anak Perusahaan.

3. Bahwa WIKA telah menyusun klasifikasi risiko untuk Anak Perusahaan WIKA sesuai dengan dimensi ukuran dan kompleksitas Anak Perusahaan yang dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran, yang bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan aktivitas pengelolaan Anak Perusahaan yang harmonis guna mendukung sistem pengelolaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.
 - b. Sebagai pedoman prinsip yang mengatur hubungan antara WIKA dengan Anak Perusahaan.

MATA ACARA 5

PERSETUJUAN PENGUKUHAN/RATIFIKASI KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SERTA PEDOMAN PRINSIP PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

LATAR BELAKANG

- c. Menciptakan kerangka aturan dan acuan dalam Aktivitas Pengelolaan Anak Perusahaan baik bagi WIKA dan Anak Perusahaan.
- d. Membangun kolaborasi bisnis antara perusahaan di *WIKA Group* dengan menggunakan budaya kinerja sebagai nilai tambah bagi WIKA dan Anak Perusahaan yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada prinsip *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar dari masing-masing Anak Perusahaan, dengan:
 - 1) Menjaga tata kelola Perusahaan yang baik;
 - 2) Menerapkan manajemen risiko;
 - 3) Menetapkan perencanaan strategis kegiatan korporasi;
 - 4) Membangun budaya Perusahaan berbasis kinerja (*Performance Based Culture*); dan
 - 5) Membangun sinergi bisnis yang kuat antar WIKA dengan Anak Perusahaan dan/atau antar Anak Perusahaan *WIKA Group*.

MATA ACARA 5

PERSETUJUAN PENGUKUHAN/RATIFIKASI KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SERTA PEDOMAN PRINSIP PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

LATAR BELAKANG

4. Bahwa WIKA selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menyampaikan pemberitahuan kepada Anak Perusahaan WIKA sebagaimana dalam surat Nomor SE.01.01/A.DIR.00017/2024 tanggal 10 Januari 2024 Perihal Penyampaian Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi (Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01) dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi (Dokumen Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01), untuk mengimplementasikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Perseroan melakukan ratifikasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 5

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 5

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 5

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui mengukuhkan/meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01 berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan.
2. Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, untuk selanjutnya hasil penerapan agar dilaporkan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara berkala.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 5

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 5

KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 5

KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui mengukuhkan/meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana Dokumen Nomor WIKA-SUB-QM.01.01 Rev. 01 berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan.
2. Meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, untuk selanjutnya hasil penerapan agar dilaporkan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara berkala.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 6

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

MATA ACARA 6

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

LATAR BELAKANG

1. Penyesuaian dan penyempurnaan kembali Anggaran Dasar Perseroan terhadap pemenuhan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Induk Usaha Perseroan, dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian operasi perusahaan secara transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penyelarasan tindakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas aksi korporasi serta aktivitas operasi Perseroan guna mendukung peningkatan kinerja secara efektif, sesuai Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan berkelanjutan.

MATA ACARA 6

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR		
SAAT INI	USULAN	KETERANGAN
Pasal 6 1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.	Pasal 6 Penambahan Ayat 1 1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut: a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. 2. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.	Penyesuaian klausul dengan mengacu pada Pasal 6 ayat 1 Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 7 tanggal 17 Januari 2024

MATA ACARA 6

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR		
SAAT INI	USULAN	KETERANGAN
Pasal 6 ---	Pasal 6 Penambahan Ayat 10 10. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UU PT.	Penyesuaian klausul dengan mengacu Pasal 6 ayat 8 Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 7 tanggal 17 Januari 2024

MATA ACARA 6

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR		
SAAT INI	USULAN	KETERANGAN
Pasal 11 Ayat 7 huruf d d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan penilaian Direksi harus: 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini.	Pasal 11 Ayat 7 huruf d Penambahan angka 3 d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan penilaian Direksi harus: 1) dilakukan dengan itikad baik; 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; 4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini.	Penambahan butir 3, menyesuaikan dengan Pasal 3 ayat 4 huruf c POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
Pasal 11 Ayat 7 huruf m saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.	Pasal 11 Ayat 7 huruf m Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.	Penambahan kata “Pemegang” menyesuaikan Pasal 7 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka

MATA ACARA 6

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR		
SAAT INI	USULAN	KETERANGAN
Pasal 11 Ayat 7 huruf s s. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf r ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: 1. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; 2. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya	Pasal 11 Ayat 7 huruf s Penambahan angka 3 s. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf r ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: 1. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; 2. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya; atau 3. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.	Penambahan butir 3, menyesuaikan dengan Pasal 10 Ayat 2 c POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan

MATA ACARA 6

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR		
SAAT INI	USULAN	KETERANGAN
Pasal 18 10.d. Tindakan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), (e), (f), (g) dan (h) ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.	Pasal 18 10.d. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b), (e), (f), (g), dan (h) ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.	Penyesuaian klausul dengan mengacu Pasal 12 ayat 7 (v) Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 7 tanggal 17 Januari 2024

MATA ACARA 6

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR		
SAAT INI	USULAN	KETERANGAN
Pasal 4 Ayat 8 1. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka	Pasal 4 Ayat 8 1. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka	<i>double kata "saham"</i>
Pasal 4 Ayat 9 Huruf c dan d c. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan. d. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.	Pasal 4 Ayat 9 Huruf c c. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.	<i>redundant huruf c dan d</i>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 6

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 6

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 6

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 6

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN RUPS

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 7

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

MATA ACARA 7

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

LANDASAN HUKUM

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 21 Tanggal 09 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

2. Pasal 17 ayat 2 *juncto* Pasal 20 Ayat 7 Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 09 Tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

MATA ACARA 7

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

LATAR BELAKANG

1. Bahwa masa jabatan dari Bapak Priyo Suprobo selaku Komisaris Independen Perseroan untuk periode kedua telah berakhir.
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 7

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

**PEMBACAAN SURAT
PEMEGANG SAHAM MAYORITAS**

MATA ACARA 7

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Tempat, Tanggal Lahir

XXX

Pendidikan

1980 - 1984	XXX
1997 - 2000	XXX

Karir

1997 - 2000	XXX
2000 - 2006	XXX
2006 - 2019	XXX
2019 - 2024	XXX

XXXXX

MATA ACARA 7

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Tempat, Tanggal Lahir

XXX

Pendidikan

1980 - 1984 XXX

1997 - 2000 XXX

Karir

1997 - 2000 XXX

2000 - 2006 XXX

2006 - 2019 XXX

2019 - 2024 XXX

XXXXX

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 7

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 7

TANGGAPAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 7

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 7

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Memberhentikan dengan hormat Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 27 Maret 2019 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
 - a. sebagai yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS **Luar Biasa** tanggal
 - b.sebagai yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS **Tahunan Tahun Buku** tanggal;
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. sebagai
 - b. sebagai

Sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa Jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk., dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

MATA ACARA 7

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1. Memberhentikan dengan hormat Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 27 Maret 2019 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
 - a. sebagai yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal
 - b.sebagai yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku tanggal;
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. sebagai
 - b. sebagai

Sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa Jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk., dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 7

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Jakarta, 17 Mei 2024

MATA ACARA 7

KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 7

KEPUTUSAN RUPS

1. Memberhentikan dengan hormat Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 27 Maret 2019 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
 - a. sebagai yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal
 - b. sebagai yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku tanggal;
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. sebagai
 - b. sebagai

Sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa Jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk., dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

MATA ACARA 7

KEPUTUSAN RUPS

1. Memberhentikan dengan hormat Priyo Suprobo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 27 Maret 2019 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
 - a. sebagai yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal
 - b. sebagai yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku tanggal;
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:
 - a. sebagai
 - b. sebagai

Sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa Jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk., dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

MATA ACARA 7

KEPUTUSAN RUPS

DEWAN KOMISARIS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

DIREKSI

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Jakarta, 17 Mei 2024



Thank You

For further information, please visit Our Official Website:



www.wika-beton.co.id

